



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Takawa Lantai 4 Gedung : B No. /Telp.... Faximile Pasarwajo 93754

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON**

NOMOR : 100TAHUN 2016

TENTANG
Surat Keterangan Persetujuan / Izin Operasional

SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- bahwa akreditasi sekolah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
 - bahwa akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.
 - bahwa untuk memenuhi unsur tersebut diatas maka sekolah harus menyiapkan syarat formil yang ditentukan untuk memenuhi unsur penilaian akreditasi sekolah diantaranya yaitu izin operasional sekolah;
 - bahwa hampir semua sekolah yang berada di Kabupaten Buton memiliki izin operasional namun tidak bisa dibuktikan dengan surat keputusan izin operasional secara faktual, hal ini disebabkan karena hilang/tercecer dan tidak ditemukan lagi;
 - bahwa berhubung maksud a, b, c, dan d diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat keterangan keputusan persetujuan/izin operasional sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Guru ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi;
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Kepmendikbud Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan atas Kepmendikbud Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012-2017.
 2. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. SE.DJ.I/PP.00/05/ 2008 tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : **Memberikan Surat Keterangan Persetujuan / Ijin Operasional kepada sekolah di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;**
- KEDUA : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat akreditasi sekolah dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi tanggung Penyelenggara Sekolah;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses akreditasi yang lakukan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 13 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Buton,



F. LA ODE ZILFAR DJAFAR, M. Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620708 198903 1 023

Tembusan di Sampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Badan Akreditasi Nasional
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Bupati Buton di Pasarwajo;
9. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;
10. Kepala UPTD Dinas Pendidikan di Tempat;
11. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
Arsip.

13 N T

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton
 Nomor : 100 Tahun 2016
 Tentang : Surat Keterangan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton

No	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	Izin Operasional			Asal Surat Keputusan Izin Operasional	K
					Tanggal	Bulan	Tahun		
1					5	6	7		9
1	40401140	SDN 1 Manuru	Desa Manuru	Siotapina			1994	Pemda Kab. Buton	
2	40401183	SDN 1 Matanauwe	Desa Matanauwe	Siotapina	5	Juli	1966	Pemda Kab. Buton	
3	40404902	SDN 2 Sampuabalo	Desa Sampuabalo	Siotapina	1	Juni	2008	Pemda Kab. Buton	
4	40401197	SDN 2 Bonelalo	Desa Bonelalo	Lasalimu			1983	Pemda Kab. Buton	
5	40401403	SDN 2 Lawele	Desa Suandala	Lasalimu				Pemda Kab. Buton	
6	40401350	SDN 1 Bonelalo	Desa Talega Baru	Lasalimu				Pemda Kab. Buton	
7	40401425	SDN 1 Wasuamba	Desa Wasuamba	Lasalimu	21	Mei	2003	Pemda Kab. Buton	
8	40401051	SDN 2 Suandala	Desa Nanbo	Lasalimu			1982	Pemda Kab. Buton	
9	40401153	SDN 1 Lambusango Timur	Desa Lambusango Timur	Kapontori				Pemda Kab. Buton	
10	40401046	SDN 1 Waondowolio	Desa Waondowolio	Kapontori	3	Januari	1967	Pemda Kab. Buton	
11	40401195	SDN 1 Wabula	Desa Wabula	Wabula			1976	Pemda Kab. Buton	
12	40401195	SDN 2 Wabula	Desa Wabula	Wabula				Pemda Kab. Buton	
13	40401415	SDN 1 Banabungi	Kel. Banabungi	Pasarwajo				Pemda Kab. Buton	
14	40401028	SDN 1 Holimombo Jaya	Desa Holimombo	Pasarwajo				Pemda Kab. Buton	
15	40401308	SDN 1 Wolowa Baru	Desa Wolowa Baru	Wolowa				Pemda Kab. Buton	
16	40401141	SDN 1 Wolowa	Desa Wolowa	Wolowa				Pemda Kab. Buton	
17	40401371	SDN 1 Matawia	Desa Matawia	Wolowa				Pemda Kab. Buton	
18	40404651	SDN 1 Sukamaju	Desa Wolowa	Lasalimu Sealatan				Pemda Kab. Buton	
19	40401189	SDN 1 Lasalimu	Desa Ambuan	Lasalimu Sealatan				Pemda Kab. Buton	
20	40401316	SDN 1 Ambuan Indah	Desa Lasalimu	Lasalimu Sealatan	3	Juli	1988	Pemda Kab. Buton	
21	40401167	SDN 1 Wajah Jaya	Desa Wajah Jaya	Lasalimu Selatan				Pemda Kab. Buton	

No	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	Izin Operasional			Asal Surat Keputusan Izin Operasional
					Tanggal	Bulan	Tahun	
1					5	6	7	8
22	40401037	SDN 2 Wajah Jaya	Desa Wajah Jaya	Lasalimu Selatan	1	Oktober	1996	Pemda Kab. Buton
23	40401063	SDN 1 Wakaokili	Desa Wakaokili	Pasarwajo				Pemda Kab. Buton
24	40401364	SDN 1 Wagari	Desa Wagari	Lasalimu				Pemda Kab. Buton
25	40401050	SDN 2 Waondowolio	Desa Waondowolio	Kapontori			2000	Pemda Kab. Buton

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 13 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,

